



LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN

ANALISAPRO DAN KONTRA BERLAKUNYA HUKUMAN MATI DI INDONESIA

202
1



APRIL 2021

Pidana mati yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini masih meuai pro dan kontra dalam pelaksanaannya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga menjadi sorotan dunia karena pemberlakuannya tidak hanya untuk warga negara Indonesia tetapi juga berlaku untuk warga negara asing yang melakukan pelanggaran kejahatan tingkat berat di wilayah Indonesia.

ANALISA PRO DAN KONTRA BERLAKUNYA PIDANA MATI DI INDONESIA

Purwawirawati,

Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten

Email: purwawirawati@gmail.com

Meuthia Tiara Ayu

Penyiap Bahan Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten

Email: meuthia30@gmail.com

Abstrak

Pidana mati yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini masih meuai pro dan kontra dalam pelaksanaannya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga menjadi sorotan dunia karena pemberlakuaannya tidak hanya untuk warga negara Indonesia tetapi juga berlaku untuk warga negara asing yang melakukan pelanggaran kejahatan tingkat berat di wilayah Indonesia. Pidana mati sering dikaitkan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, dimana pidana mati menghilangkan hak untuk hidup seseorang, tetapi hak hidup tersebut tidak hanya berlaku untuk terpidana mati, tetapi juga korban.

Kata kunci: Pidana mati, hak asasi manusia.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum merupakan pedoman hidup dalam bermasyarakat, dimana hukum mengatur segala tingkah laku untuk mencapai tujuan ketentraman hidup dalam masyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).¹ Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum memiliki posisi yang krusial dalam menghadapi setiap perkembangan yang hidup di masyarakat. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal.²

Semua hubungan diatur oleh hukum, maka dalam mengatur hubungan masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum agar terciptanya tujuan hukum yang luhur yaitu kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari hukum tersebut. Tetapi, hukum tidak dapat statis karena hukum harus menyesuaikan kondisi masyarakat, terutama hukum publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan berlaku umum.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, permasalahan di bidang hukum pun semakin rumit, khususnya di bidang hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.³ Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtguterschutz*) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.⁴

Salah satu hukum pidana yang hingga saat ini menjadi pro dan kontra di masyarakat yaitu pidana mati. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat pada pasal 10 KUHP. Tidak hanya di Indonesia, pemberlakuan pidana mati di Indonesia pun mendapatkan sorotan dari berbagai negara karena pidana mati tidak hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum berat, tetapi berlaku juga untuk Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran hukum berat di wilayah Indonesia.

Penjatuhan pidana mati tidaklah sembarangan melainkan dijatuhkan khusus kepada orang yang melakukan kejahatan berat atau *extraordinary crime*, yang dianggap orang tersebut berbahaya untuk ada di pergaulan masyarakat luas sehingga harus disingkirkan dari masyarakat karena menimbulkan lebih banyak kerugian untuk masyarakat. Menurut R. Santoso Poedjosoebroto yang merupakan mantan wakil ketua Mahkamah Agung, berpendapat pidana mati itu adalah merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan,⁵ namun

¹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Hal. 73

² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1971, halaman 6

³ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Iblam, 2006, halaman 84

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP, 1975, halaman 19

⁵ Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*,

dalam penjatuhan pidana mati harus memperhatikan hak-hak si terpidana mati dan eksekusi harus dilaksanakan dengan cara yang berperikemanusiaan.

Kajian ini memanfaatkan aplikasi SIPKUMHAM untuk mendapatkan berita yang beredar pada periode 1 April 2021 s/d 30 April 2021. Pada analisis pelayanan publik terdapat 193 berita dan cuitan. 5 berita mengenai 2 (dua) terdakwa kasus penyeludupan sabu 200 kg dituntut hukuman mati.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini kemudian akan mengkaji pro dan kontra dari pemberlakuan pidana mati di Indonesia dengan judul “Analisa Pro dan Kontra berlakunya Pidana Mati di Indonesia”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang difokuskan pada sumber-sumber tertulis tentang aturan hukum negara Indonesia dan Jurnal-jurnal yang telah ada serta pendapat ahli. Sumber-sumber tersebut dibaca, disimak isinya, dibuat catatan untuk hal-hal relevan, lalu dianalisa untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini lalu diuraikan dengan deskripsi sederhana.

B. PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁶ Sebagai negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka sudah pasti hukumlah yang menjadi kekuatan tertinggi di Indonesia. Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁷

Pelanggaran terhadap hukum di Indonesia tentu saja akan mendapatkan sanksi pidana. Sanksi pidana di Indonesia terdapat pidana penjara dan pidana mati. Pidana penjara merupakan hukuman kurungan sehingga hak kemerdekaannya dirampas sementara dalam kurung waktu tertentu. Pidana penjara seiring berjalannya waktu bukan lagi menjadi tempat penyiksaan agar mendapatkan efek jera, tetapi menjadi tempat rehabilitasi kepada terdakwa agar mempunyai bekal untuk memulai hidup setelah bebas, atau yang dikenal dengan system pemasyarakatan. Sedangkan pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya.

Penerapan hukuman mati di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak lama sebelum kemerdekaan, zaman dahulu pidana mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan dimana-mana berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seseorang.⁸ Hukum pidana mati di Indonesia telah diterapkan dengan hukum adat yang berlaku, jika kesalahan orang tersebut berat dan tidak dapat dimaafkan oleh masyarakat, maka hukuman mati diberlakukan terhadap orang tersebut. Berlaku pula sebaliknya, jika kesalahan orang yang berbuat tersebut tidak berat, dapat berubah dan dapat dimaafkan serta diterima kembali oleh masyarakat, maka tidak perlu dikenakan hukuman mati. Hal ini juga dikemukakan oleh Andi Hamzah, "Dahulu kala pidana penjara itu tidak dikenal di Indonesia (hukum adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemoangan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi."⁹

Setelah VOC masuk ke Indonesia, pidana mati diperkenalkan dan diterapkan berdasarkan plakat-plakat atau hukum adat setempat. Menurut Koesnoen, dalam hukum Melayu-Polynesia yang berpandangan animistis fetiistis, dikenal pembalasan umum dari keluarga terhadap keluarga atau marga terhadap marga, juga pembalasan khusus oleh yang dirugikan terhadap yang merugikan.¹⁰

Setelah Indonesia merdeka, pergantian rezim yang terjadi tidak menunjukkan arah untuk menghapuskan pidana mati. Pada zaman Orde lama, hukuman pidana warisan pemerintah kolonial tetap dipakai. Penerapan KUHP peninggalan kolonial Belanda ini hanya mengalami sedikit perubahan dan penambahan, menyesuaikan dengan ruang waktu dan keadaan.

Pada zaman Orde Baru, praktik penjatuhan pidana mati bukannya surut, justru sebaliknya, semakin meningkat. Pada awal Orde ini berdiri, penjatuhan Pidana mati dilakukan secara besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh terlibat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan banyak di antara mereka yang dieksekusi tanpa terlebih dahulu melalui proses peradilan.

Keberadaan pidana mati bukan hanya menjadi sebuah permasalahan yang terjadi di

⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, 1988, hal, 153.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1967, hal 175.

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 27-28.

¹⁰ Mompang L. Pangabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensir di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2005, hlm. 76

Indonesia namun juga terjadi di banyak Negara lainnya. Selain mengenai hilangnya hak untuk hidup seseorang, pidana mati juga menimbulkan permasalahan lain yang tak kalah pelik dan juga memiliki keterkaitan erat dengan ranah hak asasi manusia yaitu mengenai kapan pelaksanaan eksekusi mati dilaksanakan karena di Indonesia belum mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana mati. Karena hal ini dapat menyebabkan hukuman ganda bagi terpidana, yaitu pidana penjara dan pidana mati.

Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional. Kecendrungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau Negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

Beberapa pendapat yang setuju dicantumkannya pidana mati dalam hukum pidana positif, dilihat dari sudut Pancasila cukup beralasan. Bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan demi perlindungan masyarakat, untuk mencegah kejahatan berat, demi keadilan dan persatuan Indonesia.¹¹

Pidana mati tidaklah bertentangan dengan Konstitusi Negara kita dan masih layak dipertahankan keberadaannya dalam hukum pidana positif, namun pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya untuk ke depan memperhatikan sungguh-sungguh hal sebagai berikut :

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun;
- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.¹²

Demikian sebaliknya, para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati pun tidaklah sedikit dan menyandarkan argumennya pada sebuah landasan berpikir yang ilmiah. Berkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya dengan Pancasila, Prof. Sahetapy memiliki pendapat dalam skripsinya (telah dipublikasikan) menjelaskan¹³ bahwa pidana mati bertentangan dengan norma dasar Negara ini yaitu Pancasila dan juga pidana mati merupakan warisan kolonial yang tidaklah pantas untuk dilanjutkan karena ketidak konsistenan Belanda dalam penolakan terhadap pidana mati sesungguhnya didasarkan pada konsep tirani untuk mempertahankan kekuasaan di negeri jajahan Indonesia.

Kontroversi penolakan (kontra) terhadap eksistensi lembaga pidana mati membawa ekses yang luar biasa dahsyatnya, karena banyak Negara telah menghapuskan jenis pidana ini dari hukum pidana positif negaranya.

Mengakui hak hidup sebagai hak yang sangat asasi, berarti perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu perkecualian. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana, sejauh mungkin pidana mati itu harus dihindari.

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hal. 7

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi

¹³ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.14

Ditetapkan pidana mati dengan formulasi yang baru tersebut dilandasi ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat dan ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas-dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali, atau bersifat extra-legal execution. Ide kedua berarti bahwa keberadaan pidana mati dalam UU dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam Undang-undang.¹⁴ Jadi, dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu/warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam undang-undang.

Pergeseran kedudukan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus atau eksepsional merupakan hal menonjol dalam pengaturan pidana mati pada rancangan KUHP. Pergeseran ini mengikuti perubahan tujuan pidana pada rancangan KUHP.¹⁵

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan diemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, "Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 4, Desember 2007, hlm 10

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, hlm. 111.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi hampir di seluruh Negara yang ada pada saat ini. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.

Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling 19 kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.

Indonesia masih akan menjalankan pidana mati dalam cita politik hukum pidananya. Hal ini terlihat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur penjatuhan pidana mati dalam deliknya. Kemudian dalam rancangan KUHP yang baru pidana mati masih dijadikan sebagai salah satu bentuk hukuman.

Saran

Pidana mati sekalipun masih menjadi pro dan kontra oleh ahli dan masyarakat umum, Lembaga pidana mati haruslah tetap dihargai keberadaannya dalam kedudukannya sebagai suatu bagian dari hukum pidana positif Indonesia.



Serang, 30 April 2021
Kepala Kantor Wilayah



Agus Toyib

NIP 196306171985031002

DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Van Apeldoorn. 1971. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Sudarto. 1975. *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP.
- Djoko Prakoso & Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,.
- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mompang L. Pangabean. 2005. *Pokok-pokok Hukum Penitensir di Indonesia*, Jakarta: UKI Press.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- J.E. Sahetapy. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. Desember 2007. "Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *dalam Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 4.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi